

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. MANAJEMEN

a. Pengertian Manajemen

Secara bahasa, manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. *Management* diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).¹

Menurut Bartol dan Marten seperti dikutip Kompri, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Murti Sumarni dan Soeprihanto seperti dikutip Kompri, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain.³

Dalam arti yang luas, Husaini Usman menjelaskan bahwa manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁴ Sementara Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.⁵

¹Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 6-7.

²Kompri, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

³Kompri, *Manajemen Pendidikan*, 2.

⁴Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, 6.

⁵Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2012), 3.

Manajemen menurut Henry, sebagaimana dikutip oleh Agus Wibowo, adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses tersebut melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan.⁶ Sementara menurut definisi yang dikemukakan Prim Masrokan Mutohar, manajemen dapat dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. *The art of getting things done through the people*. Dalam definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Disebabkan manajemen dipandang sebagai seni, seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada dalam lembaga pendidikan.⁷ Jadi, dalam hal ini kegiatan yang utama dalam manajemen adalah mengelola orang-orang sebagai pelaksana.

Hal ini juga sesuai yang dikemukakan “*A manager is someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished. A manager’s job is not about personal achievement—it’s about helping others do their work*”.⁸ Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa seorang manajer adalah seseorang yang mengoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pekerjaan seorang manajer bukan tentang pencapaian pribadi, namun lebih menekankan pada membantu orang lain melakukan pekerjaan mereka.

Dalam Islam, terdapat pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti Firman Allah SWT:

⁶ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 31

⁷ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 32.

⁸ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management 11th ed*, (Publishing as Prentice Hall, One Lake Street, New Jersey, 2012), 5.

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (Q.S. Al-Sajdah (32): 5).*⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam semesta. Akan tetapi dalam konteks ini, Allah telah menciptakan manusia dan telah dijadikannya sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Maka manusia diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya beserta isinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan dengan melibatkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

b. Fungsi Manajemen

Kegiatan manajemen terkait erat dengan empat kegiatan dasar atau yang sering dikenal dengan fungsi manajemen. Adapun empat fungsi dalam kegiatan manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam penggunaan sumberdaya organisasi.¹⁰ Keempat kegiatan atau fungsi manajemen akan penulis jelaskan pada uraian berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Bagi setiap kegiatan administrasi, perencanaan merupakan salah satu syarat yang mutlak yang harus dilaksanakan. Tanpa perencanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Sajdah ayat 5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 346.

¹⁰ Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, 19.

kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai pendapat M. Ngalim Purwanto, perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan.¹¹ Pendapat yang sama yang dikemukakan oleh Suryosubroto, perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

Kegiatan perencanaan ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.¹³ Selain itu, perencanaan bertujuan untuk membatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan menghindari adanya duplikasi-duplikasi atau pekerjaan rangkap yang dapat menghambat jalannya suatu kegiatan.¹⁴

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi kedua dari manajemen adalah pengorganisasian. Suryosubroto mendefinisikan pengorganisasian sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan.¹⁵ Sementara Husaini Usman mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi.¹⁶ Jadi pengorganisasian adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengorganisasian ini menitikberatkan pada apa, dan menjelaskan secara deskriptif tentang sistem, asas

¹¹M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 16.

¹²B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 22.

¹³Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 3.

¹⁴M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi*, 16.

¹⁵B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 24.

¹⁶Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, 170.

dan ciri organisasi dalam menghasilkan produk secara kolektif,¹⁷ agar dapat bersaing dengan produk-produk lainnya yang sejenis.

Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan. Dalam hal ini Al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi. Allah SWT berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imran/3: 103)¹⁸*

Dengan demikian, adanya suatu pembagian atau pembidangan kerja yang harus disusun dalam suatu struktur yang kompak dengan hubungan kerja yang jelas agar yang satu akan mampu melengkapi yang lain dalam rangka mencapai tujuan merupakan aspek yang harus ada dalam pengorganisasian.

¹⁷Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 317.

¹⁸Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 63.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Fungsi manajemen yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan merupakan suatu usaha untuk menjaga agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan seperti yang dikehendaki. Suharsimi Arikunto seperti dikutip Suryosubroto memberikan definisi pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.¹⁹ Made Pidarta menjelaskan bahwa pengarahan adalah menggerakkan dan memotivasi para personalia agar bekerja dengan giat dan antusias.²⁰

Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan pengarahan adalah penjelasan yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinya dalam suatu kelompok.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau pengendalian adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Husaini Usman menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.²¹ Menurut Made Pidarta, pengawasan atau pengendalian adalah mengendalikan proses kerja dan hasil kerja agar tidak menyimpang dari rencana semula dan kalau menyimpang segera dapat diperbaiki.²² Dengan demikian, melalui pengawasan atau evaluasi, suatu kegiatan akan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan ataupun keberhasilan suatu program, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan.

Pimpinan suatu perusahaan dalam kegiatan pengawasan ini melakukan beberapa kegiatan, di

¹⁹B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, 25.

²⁰Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 2.

²¹Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, 534.

²²Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, 2.

antaranya: memantau kesehatan dan keselamatan karyawan setiap hari, mengamati perilaku karyawan, memantau kinerja karyawan, dan berkomunikasi dengan karyawan atas pekerjaan yang dilakukan.²³

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. Evaluasi dalam manajemen pendidikan ini mempunyai dua batasan pertama: evaluasi tersebut merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feed back*) dari kegiatan yang telah dilakukan.

2. ZIS (Zakat Infaq Shadaqah)

a. Pengertian ZIS

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat maal atau kekayaan.²⁴ Zakat berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.²⁵ Sedangkan secara bahasa At-Thaharah (kesucian), Al-barakah (keberkahan), An-Nama' (pertumbuhan/perkembangan).²⁶ Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.²⁷ Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat

²³ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 248.

²⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003. 108.

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 577.

²⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006), 3.

²⁷ Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin " Doktrin Ekonomi Islam "*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.²⁸

Infaq ditinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan”, Sedangkan menurut syariat Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁹

Pengertian infaq dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial.³⁰ Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Kata infaq dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan. Berkaitan dengan infaq yang memiliki makna sama dengannya adalah sedekah yang berarti “derma”. Quraish Shihab mengartikan shadaqah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika

²⁸ Muhammad, Zakat Profesi: *Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12.

²⁹ Abdul Mujiieb, *Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 121.

³⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 425.

infaq berkenaan dengan materi maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar materi.³¹

Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.³² Shadaqah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Shadaqah tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi dianjurkan setiap saat. Kata shadaqah dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali baik shadaqah wajib maupun shadaqah sunnah.

b. Mustahik Zakat

Mustahik adalah kelompok yang berhak menerima zakat (Tsamaniyah Asnaf/ kelompok 8)³³ berdasarkan Q.S At-Taubah (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

³¹ Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 191.

³² Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Keislaman yang patut anda ketahui*, 40.

³³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Koputindo, 2016), 155.

Kelompok penerima zakat (mustahiqq al-zakat) ada delapan. Berikut ini adalah 8 *asnaf*³⁴:

- 1) Orang Fakir (Al-Faqara')
Al-faqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-faqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Orang Miskin (Al-Masakin)
Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat.
- 3) Panitia Zakat (Al-'Amil)
Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.
- 4) Mu'allaf yang Perlu Ditundukkan Hatinya
Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam: muslim dan kafir.
- 5) Para Budak
Para budak yang dimaksud disini. Menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (almukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.
- 6) Orang Yang Memiliki Utang
Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu digunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan.

34 Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 280-289.

7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)

Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

8) Orang yang Sedang Dalam Perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa delapan asnaf (yang menerima zakat) ialah orang fakir (al-faqara'), orang miskin (almasakin), panitia zakat (al-'amil), mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya, para budak, orang yang memiliki utang, orang yang berjuang di jalan allah (fi sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan.

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah³⁵ :

1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
4. Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakaf kan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan.
5. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Mazhabi Hanafi yang diikuti olehi Wahbah al-Zuhaily berpendapat, bahwa penyebab wajib zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (haul), yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memilki utang yang berkaitan dengan hak

³⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter*, hlm. 8.

manusia. Syarat lainnya adalah, harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya.

d. Tujuan (Zakat, Infaq dan Shodaqoh)

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda: transendental dan horizontal. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia.³⁶ Tujuan ZIS adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan menciptakan rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong diantara sesama, serta menjauhkan dari sifat kikir, bakhil, serta rakus. Dan juga menumbuhkan ketenangan hidup, dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Manfaat dari ZIS adalah menolong, membantu, serta membina kaum dhuafa maupun mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Serta dapat membantu mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baik sehingga menghindarkan mereka dari kekufuran nikmatNya. Selain itu, ZIS merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta, serta kepemilikan harta, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang berdiri diatas prinsip ukhuwah Islamiyah.³⁷

Allah SWT. Memerintahkan umatnya untuk melakukan zakat, infaq, dan shodaqoh karena disamping memenuhi kewajiban sebagai hambah Allah juga sebagai manusia yang mempunyai perikemanusiaan terhadap sesama, rasa saling tolong menolong.

e. Hikmah (Zakat, Infaq dan Shodaqoh)

Sebagai umat muslim tentulah kita mengetahui tentang perintah dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun as-sunah, demikian pula terdapat hikmah dan manfaat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Adapun hikmahnya antara lain:³⁸

³⁶ Didin Hafiduddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), 222.

³⁷ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol II No.1 Juli 2008.

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazha*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) 86-87

- 1) Sebagai wujud keimanan dan bentuk syukur atas nikmat terhadap Allah SWT, sekaligus sebagai bentuk pembersihan jiwa maupun harta.
- 2) *Hambuminannas* atau bentuk perwujudan kemanusiaan, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealisme terhadap sesama manusia, sehingga menumbuhkan keadilan sosial yang tinggi.
- 3) Zakat, infaq dan shadaqah berfungsi untuk menolong, membantu dan bentuk pembinaan masyarakat yang kurang mampu terutama fakir dan miskin.
- 4) Sebagai pilar amal baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia.
- 5) Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana umat islam, contoh: sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, sosial dan ekonomi, dll.

Dari hikmah yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan atau digaris bawahi bahwa hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai bentuk keimanan terhadap Allah SWT, sebagai bentuk wujud kemanusiaan antar sesama makhluk hidup, penghilang sifat kikir, rakus dan matrealistis, untuk menolong fakir dan miskin, sebagai pilar amal, sebagai sumber dana pembangunan umat Islam.

3. Zakat Produktif

Zakat type ini merupakan zakat yang diberikan pengelola terhadap penerima dalam bentuk dana produktif yang digunakan untuk membangun dan mengemabngkn bisnis yang dimiliki oleh para mustahiq. Pemberian zakat produktif ditujukan untukmeningkatkan taraf kehidupan masyarakat melaluimpengkatan dan perkembangan usaha yang akan menjadikan genrasi muda sebagaigenrasi yang mandiri dan produktif. Untuk mewujudkan zakat ini, diperlukan kerja sama yang baik antara pengelola dengan pemerintah. Pemberian zakat produktif masih kurang peanplikasiannya dibandingkn dengan pemberian zakat konsumtif yang berjangkan sangat penndek. Hal ini dapat dilihat dari dua realita; pertama, jumlah mustahiq semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah muzakki. Kedua, disebabkan oleh harta zakat, jumlah mustahiq yang meningkat menjadi muzakki tidak terlihat secara jelas padahal tujuan disalurkannya harta zakat selain untuk membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, juga untuk meningkatkan status sosial dari

mustahiq menjadi non-mustahiq atau bahkan menjadi muzakki.³⁹

Sejak Islam datang ke Indonesia, zakat telah berperan penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional sebagai upaya dalam pemecahan masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan sosial. Dari persepektif bahaya sosial, ekonomi politik, moral, Islam tidak mengijinkan adanya perbedaan kekayaan yang berlebihan di kalangan anggota masyarakat.⁴⁰ Kriteria itu, Islam memungut pembayaran wajib dalam bentuk zakat atas anggota komunitas muslim yang kaya untuk membantu orang miskin dan terlantar diantara mereka. Disamping pencucian jiwa, tujuan zakat adalah untuk mengurangi tingkat perbedaan yang berlebihan serta ketidakseimbangan kekayaan diantara kelompok dan individu di masyarakat.

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi mustahiq. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup mandiri dan layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut agar dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sumbangan, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif kepada penerimanya.⁴¹

Kelemahan yang dimiliki orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata hanya pada kurangnya permodalan, akan tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha.⁴² Oleh sebab itu, zakat produktif harus mampu mendidik mustahiq hingga siap untuk berubah, karena zakat tersebut tidak didistribusikan untuk hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sumbangan, tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

³⁹ Afzalurrahman, Muhammad; *Encyclopedia of Seerah*, Volume II, (London : The Muslim Schools Trust, 1982), 124.

⁴⁰ Afzalurrahman, Muhammad; *Encyclopedia of Seerah*, 125.

⁴¹ Desi Nasrida "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan)", Skripsi, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007

⁴² Damanhur, Nurainah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara", Jurnal Visioner dan Strategis. Vol. 5, No.2 September 2016., 72.

Kemiskinan itu tidak mungkin dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri.

Peran pemberdayaan Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan yang dimaksud ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.⁴³

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *productive* yang memiliki arti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.⁴⁴

Dikutip dalam Garry Nugraha, Abdurrahman Qadir menyatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahiq.⁴⁵ A. Qodri Azizy berpendapat bahwa zakat tidak hanya sekedar konsumtif, melainkan idealnya zakat dijadikan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk hal yang konsumtif hanya bersifat darurat. Itu artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁴⁶ Dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya mengenai fiqh Zakat menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan

⁴³ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), 216 – 217.

⁴⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁴⁵ Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha MustahiqPenerima Zakat*, (Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 89.

⁴⁶ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148-149

membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.⁴⁷ Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat dari Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

- a. Al-maliyat atau al-iqtisadiyat (Unsur Ekonomis)
- b. Al-nama'i atau al-istinma'i (unsuri iproduktif atau dapati idiproduktifkan)
- c. al-milki al-tami (miliki isempurna)
- d. al-kharij 'an al-hajah al-asliyyahi (diluar kebutuhan primer)
- e. tamami al-nisabi (sempurnai satu inisab)
- f. al-salamahi min al-daini (selamati dari hutang)
- g. haulani al-haul au tamami al-hasadi (mencapai satu tahun atau panen ikering).

M. Nazori Majid berpendapat bahwa ada tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang ditiadakan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.⁴⁸

a. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri yaitu:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: Putra Media, 2010), 76.

⁴⁸ M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 189

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁵⁰

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:⁵¹

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
 - 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- Bentuk dan sifat pendayagunaan ada dua yaitu:
- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orangtua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
 - 2) Bentuk pemerdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target untuk merubah keadaan penerima dari mustahik menjadi muzakki. Target ini tidak mudah didapatkan dalam waktu yang singkat. Maka, penyaluran zakat harus selalu disertai dengan pemahaman yang tulus terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka penyebab kemiskinan tersebut harus diketahui sehingga solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan dapat dicari.⁵²

⁵⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 41.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), 14.

⁵² Lili Bariadi Et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta : CED, 2005), HLM. 25.

b. Sasaran pendayagunaan zakat produktif

Sasaran pendayagunaan zakat produktif tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahiq zakat.⁵³

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Hamba sahaya (budak)
- 6) Gharim (Orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu).
- 7) Fisabilillah Sabilillah
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan

c. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang baik dalam mengelola zakat produktif sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala lain dapat dipantau dan di selesaikan dengan segera. Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:⁵⁴

1) Surplus Zakat Budget

Ini merupakan model pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian, sedangkan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha produktif dalam bentuk zakat bersertifikat. Dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan kepada amil oleh muzakki yang kemudian dikelola menjadi bentuk sertifikat atau uang tunai. Selanjutnya, sertifikat diberikan kepada mustahiq dengan persetujuan mustahiq. Sedangkan, uang tunai yang terkandung dalam sertifikat digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiq itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga diharapkan untuk memberikan bagi hasil

⁵³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), 53.

⁵⁴ Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press,2005), 122.

kepada mustahiq pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haulnya, maka mustahiq tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2) *In Kind*

Ini merupakan sistem pengelolaan zakat dimana bentuk alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahiq tidak berupa uang, melainkan berupa alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk melakukan usaha atau kegiatan produksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *Revolving Fund*

Ini merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq berbentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah untuk menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal usaha, agar kedepannya mustahiq dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan, amil dapat kembali memberikan dana tersebut pada mustahiq lainnya.⁵⁵

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usaha yang dilakukannya tersebut.⁵⁶ Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai

⁵⁵ Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 124.

⁵⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang UIN Maliki Press 2010), 198.

keahlian dalam sesuatu tetapi tidak memiliki modal, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi.⁵⁷ Hal ini dilakukan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberdayaan yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan yang dapat membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang memiliki arti penguatan. Itu merupakan sebuah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik terberat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu system yang mengorganisir diri mereka. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat berkembang adalah pendekatan yang dapat memposisikan individu sebagai sebuah subjek bukanlah objek. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah setidaknya harus ada perbaikan akses terhadap sumber daya, teknologi, pasar dan permintaan. Dengan demikian, zakat produktif dapat diartikan sebagai zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sendiri, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus.⁵⁸

Ada dua pola sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar bisa dijalankan dengan baik. Pertama dengan mempersiapkan masyarakat menjadi pribadi yang mampu berwirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam

⁵⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Kenangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

⁵⁸ Setiana L., *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dalam nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Press, 2007), cet-1, 79.

mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Oleh sebab itu, memberikan bekal pelatihan amatlah penting ketika akan memasuki dunia kerja.⁵⁹

Ada beberapa faktor penghambat perkembangan zakat produktif yang disebabkan oleh perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat produktif, yaitu:⁶⁰

- a. Masyarakat kurang memahami tujuan zakat yang disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan kewajiban zakat, para muzakki hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak mustahiq tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi mustahiq dalam jangka waktu yang panjang.
- b. Sangat sulit bagi muzakki untuk fokus dalam penyaluran zakat secara produktif karena kesibukan muzakki dalam beraktifitas di kehidupannya yang tentunya membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
- c. Para muzakki masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada 'amil zakat.
- d. Kepercayaan kepada 'amil zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
- e. Lebih mengutamakan kuantitas mustahiq agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
- f. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Salah satu sektor yang sangat menarik dikaji dalam ekonomi Islam adalah sektor yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah muslim di bidang keuangan dan ekonomian, tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi dapat di bagi menjadi dua bagian :

⁵⁹ Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat*, JEAM Vol. XV, 2016.

⁶⁰ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari IslamKajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. Cet. 1 (Jakarta; Lentera,2003), 431.

- a. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir Miskin.
- b. Tanggung jawab untuk memberikan petunjuk atau bimbingan di berbagai sektor produksi dan distribusi.⁶¹

4. LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, SHODAQAQAH (ZIS)

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang- undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁶²

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Badan Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Dikatakan pula didalam Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa:

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.⁶³

Kata Zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, sehingga zakat, baik zakat maal maupun fitrah bagi yang membayarkannya mengandung makna kekayaan maupun jiwa yang dibayarkannya menjadi fitri atau suci kembali. Dengan demikian pengurus BAZ mempunyai wewenang kolektif untuk mengelola zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribuan serta pendayagunaan zakat.

⁶¹ Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari IslamKajian Komprehensif tentang Hikmah Ajaran Islam*. 433

⁶² Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007),93.

⁶³ UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang sistematis melalui BAZ atau LAZ ini sangatlah strategis, karena sebagaimana disadari bahwa zakat selain berdimensi ibadah yang menjadi pilar dalam membangun masyarakat muslim, juga memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat, serta sarana bagi pemerataan pendapatan guna terciptanya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan zakat untuk mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat.⁶⁴

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968 dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya.³⁸ Pada tanggal 29 Mei 2002, Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturrahi dan rapat kordinasi nasional ke-I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara dan dalam pidatonya, Presiden RI menghimbau agar LAZ/BAZ tidak ragu-ragu menjalin kerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.⁶⁵

a. Dasar Hukum Lembaga Pengelola Zakat

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang –undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki ketrekaitan dengan zakat adalah Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.⁶⁶

b. Kegiatan Lembaga Pengelola Zakat

Zakat sebagai sarana pemberdayaan umat harus diorganisir secara profesional dan modern. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok amil zakat yaitu:

⁶⁴ Departemen Agama. Jurnal Bimas Islam, (vol.,1 no.,1, Tahun 2008),58

⁶⁵ Departemen Agama. Jurnal,59.

⁶⁶ Abdul Kholiq Syafa'at , Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ) di Kabupaten Banyuwangi*, (Vol.9, No.1, Juni 2015), 26.

c. Pengumpulan (*Collecting*)

Di zaman modern ini sistem pengumpulan zakat juga harus menggunakan cara-cara modern. BAZ atau LAZ tidak selayaknya hanya menunggu orang yang mau membayar zakatnya, tetapi harus proaktif (menjemputnya). Salah satu langkahnya yang dilakukan dengan cara presentasi secara langsung, bisa juga dengan menggunakan aneka media seperti; surat, barang cetakan (brosur, leaflet dan poster), penerbitan (buku, bulletin, majalah dan koran), atau iklan (dalam media cetak atau elektronik). Dengan cara ini diharapkan dana yang didapat bisa lebih besar sehingga langkah- langkah pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah direalisasikan.

Hal yang dapat dikembangkan dalam divisi pengumpulan seyogyanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan tersebut, inti kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu sumber dana adalah donatur. Kemudian hal kedua adalah sebagai manusia, donatur mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu, dalam hal ini kepekaan sosial.⁶⁷ Pengumpulan dana dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya galang dana, kampanye zakat dan sebagainya.

d. Pengelolaan (*Managing*)

Esensi lembaga zakat, baik BAZ maupun LAZ semuanya merupakan lembaga keuangan. Namun tegasnya bukanlah lembaga keuangan perbankan dan juga bukan lembaga keuangan asuransi. Terdapat perbedaan karakter yang mendasar antara lembaga zakat dan lembaga keuangan perbankan atau asuransi. Perbedaannya sangat jelas terutama melihat dari konsep lembaganya. Yaitu profit dan not for profit.⁶⁸

Dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terhimpun harus dikelola dengan baik. Dana zakat yang masuk harus bisa diolah dan diberdayakan, sehingga tidak ada kesan segera setelah dana zakat itu masuk, dana langsung keluar dibagikan kepada *mustahiq*. Inovasi kreatif inovatif harus senantiasa dilakukan sehingga manfaat dari

⁶⁷ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat), 2005, 190.

⁶⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 205.

dana tersebut benar-benar bisa dirasakan secara optimal oleh umat. Dana zakat yang terkumpul mungkin bisa diinvestasikan, dijadikan modal usaha untuk kalangan bawah, dibelikan barang yang menghasilkan dan pengoperasiannya diserahkan kepada para *mustahiq*, yang penting bisa menghasilkan dan menambah kas dana zakat. Dengan cara ini diharapkan dana zakat yang ada bisa mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

e. Pendistribusian (*Distributing*)

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusi zakat tidak hanya dengan dua cara, tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.⁶⁹ Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.⁷⁰

⁶⁹ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomonikasikan Kesadaran Dan Mengembangkan Jaringan.*(Cet, 1: Jakarta; Kencana, 2006),148.

⁷⁰ <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/09/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif.html> diakses pada 1 Mei 2012.

Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, antara lain:⁷¹

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
 - 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - 3) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - 4) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - 5) Di perbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - 6) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat.
- f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Parameter keberhasilan yang digunakan dalam pemberdayaan dan pengembangan zakat lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat.⁷² Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang terbagi dalam empat bagian, antara lain:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak menerima zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan

⁷¹ Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005, 139.

⁷² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang : UIN PRESS.2008),312.

- memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang, sehingga bisa menjadikannya sebuah profesi dan dapat membuka lapangan kerja baru serta mendorong fakir miskin lain untuk menirukan hal yang sama. Secara tidak langsung akan dapat mengurangi kemiskinan.
- 2) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang apapun.
 - 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para muallaf.
 - 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan diatas. Diantaranya adalah hamba sahaya, *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan *gharim*.⁷³

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan merupakan bagian dari pemindahan kepemilikan, baik kepemilikan secara penuh maupun tidak penuh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan jaminan dan asuransi:

- 1) Asuransi yang wajib atas harta, karena perkembangan dan untuk membersihkannya serta mendapatkan berkah didalamnya.
- 2) Jaminan untuk para kelompok penerima zakat sehingga terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat menutupinya.⁷⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat mempunyai bentuk minimal dalam perwujudannya. Negara dalam mengambil harta zakat

⁷³ Awaludin Pimay, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Terhadap BAZ Kota Semarang)*, Laporan Penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang, 2014. 29.

⁷⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet.1, 2006, 156.

mempunyai peran penting dan dasar sehingga terwujud kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Zakatpun menggabungkan antara sarana, tujuan dan gerakan pengembangan. Ketika zakat dipercayai sebagai kewajiban bagi pemberi zakat, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menghindar dari kewajiban tersebut.

Secara garis besar model pendistribusian dana zakat ini dibedakan dalam dua macam sesuai dengan kelompok penerimanya, yaitu:

- 1) Kelompok pertama, yaitu penerima zakat yang masih produktif.

Kelompok pertama ini adalah fakir miskin dari kalangan anak jalanan, ibnu sabil, muallaf, gharim dan sabilillah. Kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah.

- 2) Kelompok kedua, yaitu penerima zakat yang tidak produktif.

Kelompok ini adalah fakir miskin dari kalangan orang-orang udzur, jompo, orang gila, dan orang yang tidak ada kemungkinan untuk bekerja lagi.⁷⁵

Apabila ketiga tugas pokok amil zakat ini dilakukan dengan baik dan profesional maka zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat akan lebih terasa manfaatnya. Oleh karena itu, LAZ yang baik dan profesional adalah bagian dari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat. Dana zakat awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.⁷⁶

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk antara lain:

- a) Bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin

⁷⁵ Murtadho Ridwan, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", dalam Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

⁷⁶ Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, (Jurnal Ilmu Manajemen, 2015), 36.

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

- b) Bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa pendidikan.
- c) Bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Bersifat produktif kreatif, yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

5. Perencanaan Zakat

Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat itu sendiri.

a. Perencanaan pengelolaan zakat

1) Perencanaan strategis kelembagaan

Perencanaan merupakan tahap pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat tercapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a) Hasil yang ingin dicapai.
- b) Apa yang akan dilakukan.
- c) Waktu dan skala prioritas.
- d) Dana (kapital).

Perencanaan bertujuan untuk membantu suatu lembaga atau organisasi mencapai tujuan. Ini

⁷⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 269.

merupakan salah satu prinsip yang penting, karena pada dasarnya fungsi perencanaan juga harus mendukung fungsi manajemen yang akan dilakukan berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Jadi, pada pokoknya perencanaan zakat meliputi mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain. Diperlukan semacam kemahiran dalam melakukan perencanaan, yang dapat diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin tinggi dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

2) Perencanaan tujuan kelembagaan

Perencanaan yang dimaksud disini ialah bertujuan untuk melahirkan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi zakat. Karena dari visi dan misi inilah nantinya lahir berbagai macam program yang nantinya diaktualisasikan. Misalnya program ekonomi, yaitu:⁷⁸

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat yang berbasis kekuatan lokal.
 - b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
 - c) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras.
 - d) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
 - e) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.
- b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat
- Sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu

⁷⁸ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 279.

organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:⁷⁹

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai.
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- 3) Adanya wewenang dan tanggungjawab.
- 4) Adanya hubungan satu sama lain.
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

c. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.⁸⁰

6. UMKM

a. Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).⁸¹

Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta

⁷⁹ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 288.

⁸⁰ Syaiful dan Sawarjuwono, *Makna Akuntansi Pertanggungjawaban Masjid terhadap Keperilakuan*, 2004.

⁸¹ Aifa P. Nayla, "*Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*", Laksana, Jogjakarta, 2014, 12.

membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.

Menurut *The American Heritage Dictionary* wirausahawan (*entrepreneur*) didefinisikan dengan seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata mengorganisasikan, apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata mengoperasikan dan memperhitungkan risiko. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu. Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha mengoperasikan sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba.

Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian, Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.⁸² Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya. Misalnya warung di kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada, wartel, ternak ayam dan sebagainya.⁸³

Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Usaha pertambangan dan galian adalah kegiatan

⁸² Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010, 26-27.

⁸³ Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Studi Nusa, Semarang, 2004, 5.

untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.⁸⁴

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan

⁸⁴ Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, 5.

bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁸⁵

c. Karakteristik UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):⁸⁶

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah

- 1) Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

⁸⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 12

⁸⁶ de Risalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 31.

- 2) Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- 3) Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- 4) Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.⁸⁷
- 5) Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Makro terdiri dari 2 faktor :⁸⁸
 - a) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yang antaranya :
 1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
 2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsifungsi pemasaran mampu dalam mengaksesnya. Khusus nya dalam informasi pasar. Sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
 3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
 - b) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut munculah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal,

⁸⁷ de Risalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, 32.

⁸⁸ de Risalawati, *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, 33.

yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan dari para pelaku UMKM memperoleh kredit.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/industri yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tetap berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan. Menurut penelitian Alfi Amalia, Wahyu Hidayat Dan Agung Budiarmo kekuatan dan kelemahan pada suatu usaha mikro kecil menengah adalah sebagai berikut :⁸⁹

1) Kekuatan UMKM

- a. Mutu produk yang dihasilkan baik Pihak UMKM selalu mengutamakan mutu produk yang dihasilkan.
- b. Hubungan yang terjalin baik antara pemilik dan pelanggan Dengan memberikan pelanggan secara optimal pada saat transaksi berlangsung maupun memberikan produk yang berkualitas serta jaminan apabila produk mengalami cacat untuk keputusan konsumen.

2) Kelemahan UMKM

- a. Manajemen yang belum rapi

Dengan hasil penjualan dan nota-nota pembelian bahan baku. belum adanya catatan dan arsip-arsip yang berkaitan selain itu administrasi yang menyangkut keuangan,

⁸⁹ Rindiyah Hanafi, Ekonomi Lingkungan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Sekitar Hutan, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 9.

belum pernah sama sekali dicatat dalam laporan keuangan.

b. Saluran distribusi yang masih kurang efisien

Dalam menyalurkan produk ke konsumen kurang efisien karena masih menggunakan saluran langsung.

c. Promosi

Dalam melakukan promosi yang dilakukan dengan mengadakan pameran.

d. Permodalan

Permodalan ini adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah permodalan yang masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha

e. Sumber daya manusia

Kesulitan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Dalam kekuatan dan kelemahan suatu usaha mikro kecil menengah tidak terlepas pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan suatu usaha mikro tersebut, dimana mutu produk yang akan dihasilkan dan sebagaimana manajemen yang dilakukan oleh suatu usaha dan hubungan yang baik dari pemilik usaha dan pelanggan yang merupakan kekuatan bagi suatu usaha yang sedang digeluti dan kelemahan yang dihadapi suatu UMKM tidak terlepas dari permodalan yang terbatas promosi yang kurang meluas tenaga kerja yang langka dan penyaluran distribusi yang kurang merata. Kekuatan dan kelemahan yang ada di sebuah UMKM dapat dihindari dengan memperhatikan apa saja yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang sedang digeluti.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Annisa Hartiwi Wulandari yang berjudul Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat) (2010).	Dalam mendayagunakan dana zakatnya, Rumah Zakat melakukan beberapa strategi yaitu permodalan untuk pengembangan usaha, memberikan bantuan motivasi moril, pelatihan usaha guna untuk memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri.	Penelitian oleh Annisa Hartiwi Wulandari memberikan penilaian secara kritis tentang pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat dengan memaparkan teori tentang strategi pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat serta kontribusi Rumah Zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus pada Analisis Dana ZIS dalam Memajukan UMKM.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana zakat.
2.	Hera Nur Agustin yang berjudul	Hasil dalam penelitian ini menjelaskan	Penelitian oleh Hera Nur Agustin	Persamaan dalam penelitian

	<p>Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta) (2018).</p>	<p>bahwa strategi penghimpunan pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta dilakukan dengan cara membuka konter-konter penghimpunan ZIS di pusat perbelanjaan dan di perkantoran, muzakki membayar zakat ke gerai Baitul Maal atau melalui transfer. Kemudian dana ZIS tersebut didistribusikan kepada program-program yang ada, diantaranya Program Dakwah (Da'i Tangguh), Program Pendidikan (Senyum</p>	<p>menjelaskan pengelolaan dana ZIS produktif digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM.</p>	<p>ini adalah sama-sama membahas mengenai dana zakat.</p>
--	--	---	--	---

		Anak Indonesia), dan Program Pendidikan.		
3.	Ita Maulidar yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) (2019).	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa model yang dilakukan oleh Lembaga Baitul Mal Aceh pada program pemberdayaan ekonomi yaitu memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, dengan skema pemberian dana pinjaman yang berjangka waktu, bantuan ini diberikan kepada mustahik dengan bertahap. Apabila sudah menyelesaikan	Penelitian oleh Ita Maulidar menjelaskan pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana ZIS.

		<p>an pembayaran dana pada tahap pertama, maka pada tahap selanjutnya BMA akan menyalurkan kembali pinjaman dana tersebut. Program pemberdayaa n ekonomi berjalan dengan efektif, dengan terbuktinya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.</p>		
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

